

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BUMDes merupakan suatu badan usaha yang memenuhi syarat materiil (menurut doktrin). Namun, tidak memenuhi syarat mutlak atau syarat formal suatu badan hukum yaitu mendapatkan pengesahan dari sebagai status badan hukum dari pemerintah c.q Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 43 tahun 2014, dinyatakan secara tegas bahwa BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, cv atau koperasi. Sehingga BUMDes bukan badan usaha, tapi sama fungsinya sama dengan BUMN, BUMD, yaitu mengelola badan usaha-badan usaha yang didirikannya.

Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera berbeda dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya yang mana telah memiliki bentuk baku. Karena bentuk badan hukum BUMDes tidak jelas, layaknya BUMN yang berbentuk Persero dan Perum. Dalam memuat Akta Pendirian, Notaris berpedoman pada Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2016. Sehingga dalam akta pendirian memuat Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Taratak Bacah Sejahtera. Namun, bagi BUMDes tidak memiliki akta pendirian tidak masalah, karena tidak adanya kewajiban

untuk menuangkan dalam akta pendirian layaknya PT. Karena dalam Pasal 4 Permendes PDTT dinyatakan Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

2. Notaris tidak berwenang untuk mendirikan BUMDes, BUMDes didirikan berdasarkan peraturan desa sebagai produk hukum administrasi. Namun, notaris berwenang untuk membuat unit-unit usaha milik pemerintah desa yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro. Namun, kewenangan notaris dalam membuat akta pendirian BUMDes Taratak Bancah Sejahtera berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Tanggung Jawab Notaris dalam pembuatan akta pendirian badan usaha milik desa dapat berupa tanggung jawab secara pedata, pidana dan berdasarkan kode etik.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam Peraturan perundang-undangan tentang BUMDes tersebut dijelaskan secara jelas bentuk dari badan hukumnya, apakah berbentuk Persero dan Perum seperti halnya BUMN atau perusahaan umum daerah seperti BUMD. Sehingga tidak membingungkan, khususnya bagi Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik.
2. Seharusnya Pendirian BUMDes juga dituangkan dalam bentuk akta notaris, seperti BUMN dan BUMD. BUMDes Taratak Bancah Sejahtera ini dapat dijadikan contoh karena pendirian BUMDesnya juga dituangkan dalam akta notaris.

3. Dalam hal presentasi pembagian keuntungan, seharusnya sesuai dengan tujuan BUMDes tersebut yaitu untuk meningkatkan ekonomi desa, yang mana presentasi pembagian lebih besar untuk penambahan modal dan PAD.
4. Sebaiknya kewenangan Direksi BUMDes disamakan dengan Direksi Perseroan Terbatas sehingga jelas kewenangan bertindak bagi Direksi BUMDes untuk menghadap kepada Notaris, karena dalam peraturan terkait kewenangan Direksi BUMDes hanya membuat laporan terkait BUMDes.



